



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan

Plafon...

Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 1 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
Dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja.
8. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
9. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.269.738.677.856,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp54.783.768.018,00 (Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.324.522.445.874,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp1.269.738.677.856,00
b. Bertambah	<u>Rp 28.583.250.261,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah	
Perubahan	Rp1.298.321.928.117,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.264.738.677.856,00
b. Bertambah	<u>Rp 54.783.768.018,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	
	Rp1.319.522.445.874,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 0 ,00
2) Bertambah	<u>Rp 26.200.517.757,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp 26.200.517.757,00

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>0</u>	,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	21.200.517.757,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah			
perubahan	Rp	0	,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	81.479.842.400,00	
2) Bertambah	Rp	<u>20.392.137.756,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah			
Perubahan	Rp	101.871.980.156,00	
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp	1.175.753.622.676,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.804.856.917,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah			
Perubahan	Rp	1.177.558.479.593,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	12.505.212.780,00	
2) Berkurang	Rp	<u>6.386.255.588,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah			
yang Sah setelah perubahan	Rp	18.891.468.368,00	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	34.158.224.500,00	
2) Bertambah	(Rp	<u>1.020.000.000,00</u>	)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	33.138.224.500,00	

b. Retribusi...

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.522.400.000,00 |
| 2) Bertambah | (Rp | <u>883.852.000,00</u>) |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah
- | | | |
|-----------|----|------------------|
| Perubahan | Rp | 5.638.548.000,00 |
|-----------|----|------------------|
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 4.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>- ,00</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
- | | | |
|-----------------------------------|----|------------------|
| yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp | 4.500.000.000,00 |
|-----------------------------------|----|------------------|
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 36.299.217.900,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>22.295.989.756,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
- | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------|
| Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp | 58.595.207.656,00 |
|-----------------------------------|----|-------------------|
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.137.169.532.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0 ,00</u> |
- Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
- | | | |
|-------------------|----|----------------------|
| setelah perubahan | Rp | 1.137.169.532.000,00 |
|-------------------|----|----------------------|
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 38.584.090.676,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.804.856.917,00</u> |
- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah
- | | | |
|-----------|----|-------------------|
| perubahan | Rp | 40.388.947.593,00 |
|-----------|----|-------------------|
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--------------|----|--------------|
| 1) Semula | Rp | 0 ,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0 ,00</u> |
- Jumlah Hibah setelah perubahan
- | | | |
|--|----|-------|
| | Rp | 0 ,00 |
|--|----|-------|
- b. Dana Darurat
- | | | |
|--------------|----|--------------|
| 1) Semula | Rp | 0 ,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0 ,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan
- | | | |
|--|----|-------|
| | Rp | 0 ,00 |
|--|----|-------|

c. Lain-lain...

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula Rp 12.505.212.780,00

2) Bertambah Rp 6.386.255.588,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan setelah perubahan Rp 18.891.468.368,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 815.518.298.320,00

2) Berkurang Rp 48.566.727.337,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 864.085.025.657,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 171.413.215.136,00

2) Bertambah Rp 3.903.218.231,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 175.316.433.367,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 2.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp 1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan Rp 1.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 275.807.164.400,00

2) Bertambah Rp 3.313.822.450,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 279.120.986.850,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 500.818.730.859,00

2) Berkurang (Rp 7.163.177.547,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp 493.655.553.312,00

b. Belanja...

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	240.805.955.439,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>52.694.644.884,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			
setelah perubahan	Rp	293.500.600.323,00	
c. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0	,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah			
perubahan	Rp	0	,00
d. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0	,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah			
perubahan	Rp	0	,00
e. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	73.801.362.022,00	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>3.035.260.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah			
perubahan	Rp	76.836.622.022,00	
f. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	92.250.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial			
setelah perubahan	Rp	92.250.000,00	
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp	0	,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0</u>	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah			
perubahan	Rp	0	,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp	35.921.441.561,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.777.056.056,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan			
Mesin setelah perubahan	Rp	37.698.497.617,00	

c. Belanja...

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula Rp 56.228.200.256,00

2) Bertambah Rp 180.795.030,00

Jumlah belanja Modal Bangunan dan

Gedung setelah perubahan

Rp 56.408.995.286,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 71.974.924.254,00

2) Bertambah Rp 2.502.790.565,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan

dan Irigasi setelah perubahan

Rp 74.477.714.819,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 7.258.649.065,00

2) Berkurang (Rp 538.523.420,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah perubahan

Rp 6.720.125.645,00

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula Rp 30.000.000,00

2) Bertambah (Rp 18.900.000,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tidak

Berwujud setelah perubahan

Rp 11.100.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula Rp 2.000.000.000,00

b. Berkurang (Rp 1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan

Rp 1.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 0 ,00

2) Bertambah Rp 3.313.822.450,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

perubahan

Rp 3.313.822.450,00

b. Belanja...

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 275.807.164.400,00

2) Bertambah Rp 0 ,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp 275.807.164.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 0 ,00

2) Bertambah Rp 26.200.517.757,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan Rp 26.200.517.757,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Berkurang Rp 0 ,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 5.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp 0 ,00

2) Bertambah Rp 26.200.517.757,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp 26.200.517.757,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0 ,00

2) Bertambah Rp 0 ,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

perubahan Rp 0 ,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 0 ,00

2) Bertambah Rp 0 ,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 0 ,00

d. Penerimaan...

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0	,00
2) Berkurang	Rp	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0 ,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0	,00
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0 ,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp	0	,00
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

setelah perubahan Rp 0 ,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0	,00
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp 0 ,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp	0	,00
2) Berkurang	Rp	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang

yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp 0 ,00

d. Pemberian...

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0	,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0 ,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp	0	,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0</u>	<u>,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan setelah perubahan Rp 0 ,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Ende menetapkan Peraturan Bupati Ende Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 September 2024

Pj. BUPATI ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 23 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



EFREM DIAKON AINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 3